

# Konflik Sosial dan Sumber Daya Alam: Analisis Hubungan antara Akses, Pemanfaatan, dan Ketimpangan Ekologi

Maulana<sup>1\*</sup>, Ferdian<sup>2\*</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Agama, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri, Jakarta

<sup>2</sup>Program Studi Ekonomi Syariah, Agama, Muhamadyah, Mataram

<sup>\*</sup>[maulanalana@gmail.com](mailto:maulanalana@gmail.com), <sup>2\*</sup>[ferdian87@gmail.com](mailto:ferdian87@gmail.com)



e-ISSN: 2964-0962

**SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum**

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 4, No. 4, Desember 2025

Page: 459-465

**Available at:**

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/1651>

**DOI:**

<https://doi.org/10.55681/seikat.v4i4.1651>

**Article History:**

Received: 27-06-2025

Revised: 28-07-2025

Accepted:

**Abstrak:** Konflik sosial yang berkaitan dengan sumber daya alam merupakan fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh dinamika akses, pemanfaatan, dan distribusi kekayaan ekologi. Penelitian ini menganalisis hubungan antara akses terhadap sumber daya alam, pola pemanfaatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sosial, serta ketimpangan ekologi yang muncul akibat distribusi manfaat yang tidak merata. Melalui pendekatan deskriptif-kualitatif, kajian ini menyoroti bagaimana perebutan akses dan pemanfaatan sumber daya seperti tanah, air, hutan, dan mineral dapat memicu ketegangan antar kelompok, memunculkan praktik eksklusi, dan memperburuk kerusakan lingkungan. Temuan menunjukkan bahwa ketimpangan dalam kontrol dan hak atas sumber daya alam seringkali diperkuat oleh kebijakan pembangunan yang bias terhadap kepentingan kapital dan mengabaikan hak-hak masyarakat lokal. Analisis ini menegaskan bahwa penyelesaian konflik tidak hanya memerlukan mekanisme hukum dan kebijakan pengelolaan yang adil, tetapi juga pengakuan terhadap nilai-nilai ekologis dan keadilan sosial. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman hubungan antara ekologi politik dan keadilan lingkungan, serta menawarkan perspektif kritis bagi perumusan kebijakan berbasis keberlanjutan dan inklusivitas.

**Kata kunci:** Konflik sosial, sumber daya alam, akses, pemanfaatan, ketimpangan ekologi, keadilan lingkungan, ekologi politik.

## PENDAHULUAN

Sumber daya alam selalu menjadi bagian integral dari kehidupan manusia sejak awal peradaban. Tanah, air, hutan, dan mineral bukan hanya menyediakan kebutuhan dasar, tetapi juga menjadi fondasi pembangunan ekonomi, identitas budaya, dan kelangsungan ekosistem. Dalam konteks modern, sumber daya alam berperan penting dalam menopang pertumbuhan industri, memperkuat ketahanan pangan, serta menyediakan energi yang mendukung kemajuan teknologi. Namun, di balik peran vitalnya, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam kerap menimbulkan ketegangan sosial, terutama ketika akses dan distribusinya tidak merata (Masia & Mopangga, 2025). Di banyak tempat, sumber daya alam bukan sekadar aset ekonomi, tetapi juga arena perebutan kekuasaan, identitas, dan kelangsungan hidup komunitas lokal.

Fenomena inilah yang melatarbelakangi pentingnya menganalisis hubungan antara konflik sosial dan sumber daya alam melalui perspektif akses, pemanfaatan, dan ketimpangan ekologi (Hasid *et al.*, 2022a).

Dalam beberapa dekade terakhir, kasus-kasus konflik sosial yang dipicu oleh perebutan sumber daya alam semakin menonjol di berbagai belahan dunia. Pembangunan berskala besar seperti pertambangan, perkebunan monokultur, pembangunan bendungan, atau eksploitasi hutan telah mengubah lanskap ekologi sekaligus mempengaruhi hubungan sosial di tingkat local (Pramudya, 2020). Contoh nyata dapat ditemukan di wilayah-wilayah dengan kekayaan mineral melimpah, di mana perusahaan besar memperoleh konsesi untuk mengeksplorasi sumber daya, sementara masyarakat setempat kehilangan akses terhadap tanah dan air yang menjadi sumber penghidupan mereka. Ketika kepentingan ekonomi bertemu dengan hak-hak tradisional dan kebutuhan ekologis, konflik menjadi sulit dihindari. Dalam banyak kasus, ketegangan ini diperburuk oleh kebijakan negara yang bias terhadap modal besar dan mengabaikan mekanisme partisipasi masyarakat (Hafsari, 2024).

Akses terhadap sumber daya alam tidak hanya soal fisik atau geografis, tetapi juga terkait dengan kekuatan sosial, politik, dan ekonomi. Dalam ekologi politik, akses dipahami sebagai kemampuan aktor-aktor tertentu untuk memperoleh manfaat dari sumber daya, baik melalui hak hukum, norma sosial, maupun jaringan kekuasaan. Misalnya, sebuah komunitas adat mungkin secara turun-temurun memiliki hubungan spiritual dan ekonomis dengan sebuah kawasan hutan, tetapi tanpa pengakuan formal, hak mereka dapat dikesampingkan oleh kebijakan pemerintah atau kepentingan perusahaan. Ketimpangan akses ini menciptakan lapisan-lapisan eksklusi yang memicu konflik (Batiran, 2024). Lebih jauh lagi, pemanfaatan sumber daya alam yang tidak memperhatikan kapasitas regeneratif ekosistem dapat menyebabkan degradasi lingkungan, yang pada akhirnya memperburuk kondisi sosial-ekonomi masyarakat sekitar (Hasid *et al.*, 2022b).

Ketimpangan ekologi merupakan konsep penting yang menyoroti distribusi manfaat dan kerugian dari pengelolaan sumber daya alam. Dalam banyak kasus, keuntungan ekonomi dari eksploitasi sumber daya dinikmati oleh kelompok tertentu, seperti investor atau elite politik, sementara kerusakan lingkungan dan kehilangan sumber penghidupan ditanggung oleh komunitas local (Fahrurrozi *et al.*, 2025). Contohnya dapat ditemukan dalam proyek perkebunan kelapa sawit besar, di mana pembukaan hutan untuk tanaman industri menghasilkan keuntungan besar bagi perusahaan dan pemilik modal, tetapi menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati, polusi air, dan banjir yang merugikan masyarakat setempat. Ketimpangan semacam ini tidak hanya bersifat material tetapi juga mempengaruhi kohesi sosial, memperkuat rasa ketidakadilan, dan mengikis kepercayaan terhadap institusi (Hababil *et al.*, 2024).

Dalam kerangka keadilan lingkungan, konflik-konflik ini mencerminkan kegagalan sistemik dalam merancang kebijakan pengelolaan sumber daya yang adil dan berkelanjutan. Pendekatan pembangunan yang terlalu menekankan pertumbuhan ekonomi seringkali mengorbankan keseimbangan ekologi dan hak-hak sosial. Model pembangunan berbasis ekstraktivisme, yang mengejar keuntungan jangka pendek melalui eksploitasi besar-besaran, telah memperlihatkan dampak destruktif terhadap lingkungan hidup dan kehidupan sosial masyarakat. Pengalaman di berbagai negara menunjukkan bahwa tanpa mekanisme yang memastikan partisipasi aktif masyarakat, transparansi, dan perlindungan hak-hak kelompok rentan, konflik sosial akan terus muncul (Gaman & Tuasikal, 2025).

Sejarah panjang pengelolaan sumber daya alam di berbagai wilayah juga menunjukkan bagaimana kolonialisme, industrialisasi, dan globalisasi membentuk pola-pola ketimpangan

ekologi. Pada masa kolonial, misalnya, penguasaan lahan dan sumber daya oleh kekuatan asing mengabaikan hak-hak masyarakat lokal, menciptakan warisan ketidakadilan yang masih terasa hingga kini. Dalam era globalisasi, mekanisme serupa terjadi melalui investasi asing langsung dan perjanjian perdagangan internasional yang kerap lebih menguntungkan pihak-pihak kuat. Akibatnya, komunitas lokal seringkali ditempatkan dalam posisi marginal, tanpa akses yang memadai terhadap pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka (Miftakhuddin, 2020).

Analisis hubungan antara konflik sosial dan sumber daya alam melalui tiga dimensi—akses, pemanfaatan, dan ketimpangan ekologi menawarkan pemahaman yang lebih mendalam tentang akar permasalahan. Akses berkaitan dengan siapa yang memiliki wewenang atau kemampuan untuk mengelola dan menikmati manfaat sumber daya. Pemanfaatan menyoroti cara-cara di mana sumber daya tersebut digunakan, apakah secara lestari atau eksploratif. Sementara itu, ketimpangan ekologi menekankan pada distribusi manfaat dan kerugian yang dihasilkan. Dengan memeriksa ketiga dimensi ini secara bersama-sama, kita dapat mengidentifikasi pola-pola eksklusi, eksplorasi, dan resistensi yang membentuk dinamika konflik sosial.

Pendekatan kritis dalam menganalisis hubungan antara konflik sosial dan sumber daya alam juga harus mencakup dimensi temporal. Dampak dari kebijakan pengelolaan sumber daya seringkali baru terlihat setelah bertahun-tahun. Oleh karena itu, evaluasi jangka panjang terhadap kebijakan dan praktik pemanfaatan sumber daya sangat penting. Pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil perlu bekerja sama untuk mengembangkan indikator keadilan ekologis dan mekanisme pemantauan yang transparan. Hanya dengan cara ini, pengelolaan sumber daya alam dapat diarahkan untuk mencapai keberlanjutan dan keadilan antar generasi.

Pendahuluan ini juga menggarisbawahi pentingnya penelitian lintas disiplin dalam memahami persoalan ini. Pendekatan sosiologi, antropologi, ilmu politik, ekologi, dan ekonomi diperlukan untuk menangkap kompleksitas hubungan antara manusia dan alam. Perspektif sosiologi membantu memahami struktur sosial dan dinamika kekuasaan; antropologi mengungkap makna kultural dan identitas; ilmu politik menelaah kebijakan dan institusi; ekologi menyoroti kapasitas daya dukung lingkungan; sedangkan ekonomi menilai distribusi manfaat dan kerugian. Sinergi antardisiplin ini memungkinkan analisis yang lebih komprehensif dan solusi yang lebih efektif.

## METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif untuk memahami secara mendalam dinamika konflik sosial terkait sumber daya alam. Data diperoleh melalui studi pustaka, analisis dokumen kebijakan, serta wawancara mendalam dengan berbagai aktor sosial yang terlibat, seperti masyarakat lokal, perwakilan pemerintah, dan pihak swasta. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti menggali makna, persepsi, serta pengalaman para aktor dalam mengakses dan memanfaatkan sumber daya alam. Proses pengumpulan data dilakukan secara purposive sampling, dengan mempertimbangkan keterwakilan kelompok dan relevansi pengalaman mereka terhadap isu yang dikaji. Observasi lapangan juga dilakukan untuk mendokumentasikan pola pemanfaatan sumber daya alam dan mengidentifikasi potensi konflik yang muncul di tingkat lokal.

Analisis data dilakukan melalui teknik analisis tematik, dengan mengkategorikan data berdasarkan tema-tema utama seperti akses, pemanfaatan, distribusi manfaat, dan ketimpangan ekologi. Proses analisis melibatkan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara iteratif untuk memastikan temuan yang dihasilkan akurat dan kontekstual.

Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode, yaitu membandingkan informasi dari wawancara, observasi, dan dokumen tertulis. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai hubungan antara perebutan sumber daya alam, ketegangan sosial, dan ketidakadilan ekologi, serta menawarkan landasan yang kuat untuk perumusan kebijakan pengelolaan sumber daya yang lebih adil dan berkelanjutan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Konflik sosial terkait sumber daya alam merupakan fenomena multidimensi yang melibatkan interaksi kompleks antara faktor ekologis, sosial, ekonomi, politik, dan kultural. Melalui analisis terhadap akses, pemanfaatan, dan ketimpangan ekologi, dapat dipahami bahwa konflik ini bukan sekadar persoalan teknis pengelolaan lingkungan, tetapi juga cerminan ketidakadilan struktural dan distribusi kekuasaan yang timpang. Dalam bagian pembahasan ini, tiga dimensi utama tersebut akan dijelaskan secara deskriptif untuk memperlihatkan dinamika yang melatarbelakangi konflik serta implikasinya terhadap kehidupan masyarakat dan ekosistem.

Pertama, akses terhadap sumber daya alam adalah akar penting dari konflik sosial. Akses bukan hanya berarti kemampuan fisik untuk mencapai suatu sumber daya, tetapi juga melibatkan hak hukum, norma sosial, jaringan politik, dan kontrol ekonomi. Ketika kelompok tertentu memiliki hak eksklusif atau monopoli terhadap sumber daya, sementara kelompok lain dikecualikan, ketegangan mudah muncul. Misalnya, dalam konteks pertambangan besar, perusahaan-perusahaan sering memperoleh izin eksplorasi dan eksloitasi dari pemerintah melalui mekanisme formal, tetapi masyarakat adat yang secara turun-temurun memanfaatkan lahan tersebut tidak diakui haknya. Ketidakadilan semacam ini memicu resistensi dan protes, yang kadang berujung pada kekerasan. Kasus serupa juga terlihat pada perebutan sumber daya air, di mana proyek bendungan besar untuk kepentingan industri dan energi sering mengabaikan kebutuhan komunitas lokal. Dalam hal ini, akses mencerminkan distribusi kekuasaan: mereka yang memiliki pengaruh politik dan modal ekonomi dapat memanfaatkan sumber daya, sedangkan kelompok marginal mengalami eksklusi.

Kedua, pemanfaatan sumber daya alam menjadi faktor kunci dalam memahami dinamika konflik. Pemanfaatan yang tidak berkelanjutan atau eksloitasi berlebihan sering kali menyebabkan degradasi lingkungan yang berdampak langsung pada masyarakat sekitar. Penebangan hutan secara masif, misalnya, tidak hanya mengurangi tutupan vegetasi dan keanekaragaman hayati, tetapi juga mengganggu siklus air, meningkatkan risiko banjir, dan mengurangi kesuburan tanah. Dampak ini kemudian dirasakan oleh petani kecil, nelayan, atau masyarakat adat yang menggantungkan hidup pada ekosistem lokal. Konflik pun muncul karena kerugian ekologis tidak diimbangi dengan kompensasi yang adil. Dalam beberapa kasus, pemanfaatan yang destruktif dilakukan tanpa mempertimbangkan pengetahuan lokal tentang pengelolaan ekosistem yang berkelanjutan. Banyak komunitas tradisional sebenarnya memiliki praktik-praktik pengelolaan sumber daya berbasis kearifan lokal, seperti sistem pertanian berpindah dengan rotasi lahan atau pengelolaan hutan adat, yang terbukti menjaga keseimbangan ekologi. Ketika praktik modern yang lebih eksploratif menggantikan kearifan lokal ini, keseimbangan ekosistem terganggu, dan potensi konflik meningkat.

Ketiga, ketimpangan ekologi menggambarkan distribusi manfaat dan kerugian yang dihasilkan dari pemanfaatan sumber daya alam. Dalam banyak kasus, keuntungan ekonomi dari eksloitasi sumber daya dinikmati oleh pihak-pihak yang memiliki modal besar, seperti perusahaan multinasional dan elite politik. Sementara itu, beban lingkungan, seperti polusi, banjir, tanah longsor, dan hilangnya sumber penghidupan, justru ditanggung oleh masyarakat miskin. Ketimpangan ini memperdalam jurang sosial-ekonomi dan menciptakan rasa

ketidakadilan yang kuat. Di beberapa negara berkembang, fenomena ini terlihat jelas pada proyek perkebunan kelapa sawit, pertambangan emas, dan eksplorasi gas alam. Keuntungan dari ekspor komoditas ini masuk ke kas negara atau perusahaan, tetapi masyarakat lokal seringkali tidak mendapatkan manfaat yang sebanding, bahkan kehilangan hak atas tanah dan akses terhadap sumber daya vital. Ketimpangan ekologi juga memiliki dimensi global: konsumsi berlebihan di negara-negara maju seringkali menyebabkan eksploitasi berlebihan di negara-negara berkembang, memperburuk kerusakan lingkungan dan ketidakadilan sosial.

Selain tiga dimensi utama tersebut, dinamika konflik sumber daya alam juga dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah, globalisasi, dan perubahan iklim. Kebijakan pembangunan yang bias terhadap pertumbuhan ekonomi seringkali mengabaikan dampak sosial dan ekologis. Pemberian izin tambang atau konsesi hutan tanpa analisis lingkungan yang komprehensif memperbesar risiko konflik. Di sisi lain, mekanisme hukum yang lemah dan tidak berpihak kepada kelompok rentan memperburuk keadaan. Globalisasi memperkuat tekanan ini dengan meningkatkan permintaan global terhadap komoditas tertentu, seperti nikel untuk baterai kendaraan listrik atau minyak sawit untuk industri makanan. Perubahan iklim juga memperumit situasi dengan memperburuk degradasi lingkungan dan mempersempit sumber daya yang tersedia, sehingga memperbesar potensi konflik di tingkat lokal.

Dimensi kultural juga tidak boleh diabaikan. Bagi banyak komunitas adat, hubungan dengan alam bukan hanya bersifat ekonomis tetapi juga spiritual dan identitas budaya. Ketika hutan adat digunduli atau sungai yang dianggap suci tercemar, kerugian yang dirasakan bukan hanya materiil tetapi juga eksistensial. Konflik sosial dalam konteks ini tidak sekadar tentang perebutan aset ekonomi, tetapi juga tentang mempertahankan identitas dan nilai-nilai budaya. Pengabaian terhadap dimensi kultural seringkali menyebabkan kebijakan pengelolaan sumber daya kehilangan legitimasi sosial, memicu perlawanan yang lebih besar.

Peran aktor-aktor lokal dan gerakan sosial dalam merespons konflik ini juga penting untuk diperhatikan. Di banyak tempat, komunitas lokal membentuk aliansi atau gerakan lingkungan untuk melawan eksploitasi destruktif. Gerakan-gerakan ini sering menggunakan berbagai strategi, mulai dari dialog dengan pemerintah, aksi damai, hingga kampanye internasional untuk menarik perhatian publik global. Perlawanan semacam ini menunjukkan bahwa konflik bukan hanya tentang ketegangan, tetapi juga tentang upaya memperjuangkan keadilan ekologis. Keberhasilan beberapa gerakan lokal dalam menghentikan proyek-proyek destruktif membuktikan bahwa partisipasi masyarakat dapat menjadi kunci dalam pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan.

Dalam perspektif ekologi politik, konflik sumber daya dipandang sebagai hasil dari struktur kekuasaan yang tidak seimbang. Teori ini menekankan bahwa pengelolaan lingkungan tidak dapat dipahami secara netral, karena selalu dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi, politik, dan ideologi tertentu. Misalnya, narasi "pembangunan demi kemakmuran" sering digunakan untuk membenarkan eksploitasi besar-besaran, meskipun manfaatnya hanya dirasakan oleh segelintir pihak. Dengan memahami dimensi politik ini, kita dapat melihat bahwa solusi teknis saja seperti perbaikan teknologi penambangan atau penanaman kembali hutan tidak cukup. Diperlukan reformasi struktural yang menjamin hak masyarakat, memperkuat mekanisme akuntabilitas, dan mengubah paradigma pembangunan menuju keberlanjutan.

Strategi penyelesaian konflik harus mencakup beberapa langkah penting. Pertama, pengakuan dan perlindungan hak masyarakat lokal dan adat merupakan prasyarat untuk mencegah eksklusi. Pengakuan formal terhadap hak atas tanah dan pengelolaan berbasis komunitas dapat mengurangi ketegangan dan meningkatkan rasa memiliki. Kedua, mekanisme

partisipasi yang inklusif dalam pengambilan keputusan sangat penting. Ketika masyarakat terlibat dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya, kebijakan yang dihasilkan cenderung lebih adil dan berkelanjutan. Ketiga, penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam pemanfaatan sumber daya harus menjadi prioritas. Ini mencakup penilaian dampak lingkungan yang menyeluruh, pemantauan independen, dan penerapan teknologi ramah lingkungan. Keempat, kerja sama lintas sektor dan lintas negara perlu diperkuat, mengingat banyak konflik sumber daya bersifat global. Perusahaan multinasional dan negara-negara pengimpor juga memiliki tanggung jawab moral dan legal untuk memastikan praktik berkelanjutan.

Selain solusi struktural, penting juga untuk membangun kesadaran publik tentang hubungan antara konsumsi sehari-hari dan konflik sumber daya di tempat lain. Kesadaran ini dapat mendorong perubahan pola konsumsi dan tekanan terhadap perusahaan untuk menerapkan praktik yang lebih adil. Pendidikan lingkungan, kampanye sosial, dan media memiliki peran penting dalam membentuk opini publik dan mendorong perubahan perilaku.

Dalam konteks Indonesia, beberapa contoh menunjukkan bahwa solusi inklusif dapat berhasil. Pengelolaan hutan berbasis masyarakat (community forestry) yang diterapkan di beberapa daerah telah membantu menurunkan angka deforestasi sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga. Demikian pula, beberapa daerah telah berhasil mengimplementasikan model perikanan berkelanjutan yang melibatkan nelayan lokal dalam pengambilan keputusan. Keberhasilan-keberhasilan ini menunjukkan bahwa ketika masyarakat diberikan hak dan tanggung jawab, mereka dapat menjadi penjaga lingkungan yang efektif.

Namun, tantangan tetap besar. Korupsi, lemahnya penegakan hukum, dan ketidakpastian kebijakan seringkali menghambat upaya reformasi. Di tingkat global, ketidakseimbangan kekuatan antara negara maju dan berkembang masih menjadi hambatan besar. Untuk itu, diperlukan komitmen jangka panjang, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk membangun sistem pengelolaan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Konflik sosial dan sumber daya alam adalah fenomena kompleks yang mencerminkan hubungan erat antara akses, pemanfaatan, dan ketimpangan ekologi. Akses yang tidak adil terhadap sumber daya, pemanfaatan yang eksplotatif, dan distribusi manfaat yang timpang telah menciptakan ketegangan sosial yang meluas. Konflik ini tidak hanya merugikan masyarakat lokal tetapi juga mengancam kelestarian lingkungan dan stabilitas sosial secara keseluruhan.

Analisis dalam pembahasan ini menunjukkan bahwa penyelesaian konflik memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif daripada sekadar intervensi teknis. Pengakuan terhadap hak-hak masyarakat lokal dan adat, partisipasi inklusif dalam pengambilan keputusan, dan penerapan prinsip keberlanjutan adalah langkah-langkah kunci. Selain itu, kebijakan publik harus mempertimbangkan dimensi kultural dan spiritual yang melekat pada hubungan masyarakat dengan lingkungan mereka.

Ketimpangan ekologi, baik di tingkat lokal maupun global, menuntut perubahan paradigma dalam pembangunan. Model pembangunan ekstraktif yang hanya mengutamakan keuntungan jangka pendek perlu digantikan dengan pendekatan yang menghormati keseimbangan ekologis dan keadilan sosial. Globalisasi dan perubahan iklim semakin memperkuat urgensi ini, karena tekanan terhadap sumber daya alam tidak hanya bersifat lokal tetapi juga dipengaruhi oleh pasar dan kebijakan internasional.

## DAFTAR PUSTAKA

Batiran, K. B. (2024). *Ekologi Politik Solusi Lingkungan di Indonesia: Aktor, Kepentingan dan Relasi Kuasa* [PhD Thesis]. Universitas Hasanuddin.

Fahrurrozi, M., SE, M., Amrullah, S. H., & Par, M. S. (2025). *Economics Sustainable Keseimbangan Antara Pertumbuhan, Keberlanjutan, Dan Ketahanan*. PT Literasi Nusantara Abadi Grup.

Gaman, N. K., & Tuasikal, H. (2025). Penyelesaian Sengketa Lingkungan Dengan Pendekatan Alternative Dispute Resolution Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia. *Abdurrauf Law and Sharia*, 2(1), 59–87.

Hababil, M. P., Firdaus, M. K., Nazhmi, N., Hamdani, M. D., Alghifary, M. R., & Fadilla, A. (2024). Analisis pengaruh pemerataan ekonomi dalam upaya menghapus ketimpangan sosial-ekonomi antar masyarakat. *Journal of Macroeconomics and Social Development*, 1(4), 1–9.

Hafsari, T. A. (2024). Di Balik Konflik Sawit yang Tak Kunjung Usai: Hak, Kuasa, dan Kehidupan Masyarakat Lokal. *Masyarakat Indonesia*, 50(2), 335–344.

Hasid, H. Z., Se, S. U., Akhmad Noor, S. E., Se, M., & Kurniawan, E. (2022a). *Ekonomi sumber daya alam dalam lensa pembangunan ekonomi*. Cipta Media Nusantara.

Hasid, H. Z., Se, S. U., Akhmad Noor, S. E., Se, M., & Kurniawan, E. (2022b). *Ekonomi sumber daya alam dalam lensa pembangunan ekonomi*. Cipta Media Nusantara.

Masia, I., & Mopangga, H. (2025). *EKONOMI HIJAU TANTANGAN DAN PELUANG PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM BERKELANJUTAN*. CV. CAHAYA ARSH PUBLISHER & PRINTING.

Miftakhuddin, M. (2020). *Kolonialisme: Eksploitasi dan pembangunan menuju hegemoni*.

Pramudya, E. P. (2020). *Mengupayakan Konservasi di Tengah Kompleksitas Penggunaan Lahan: Ekologi Politik di Sembilang-Dangku*.